



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 853/Pdt.G/2013/PA. Bpp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan dalam persidangan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara “*Cerai Gugat*” yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan toko, pendidikan

SLTP, tempat kediaman di Kota Balikpapan, sebagai **Penggugat** ;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh lepas, pendidikan

SLTP, tempat kediaman di Kota Balikpapan, sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara. ;

Setelah mendengar penggugat dan saksi-saksi di depan persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 13 Juni 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan dengan register perkara Nomor : 853/Pdt.G/2013/PA Bpp. Tanggal 13 April 2013, telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri yang sah, menikah di kota Balikpapan, pada tanggal 31 Desember 2012, dan pernikahan tersebut telah dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kota Balikpapan, dengan bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : 05/05/I/2012, Tanggal 31 Desember 2012, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.16.09.4/PW.01/659/2013, Tanggal 12 Juni 2013 ;
2. Bahwa setelah perkawinan penggugat dengan tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di rumah orang tua tergugat di Kota Balikpapan selama 1 tahun 3 bulan, dan hingga saat sekarang ini perkawinan penggugat dengan tergugat telah berjalan lebih kurang 1 tahun, dan dari perkawinan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut penggugat dengan tergugat dikaruniai 1 orang anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat, umur 1 tahun ;

3. Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun kurang lebih sejak Maret tahun 2012 ketenteraman rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai tidak harmonis, setelah antara penggugat dengan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebab utamanya karena tergugat memiliki sifat temperamental, sering mengucapkan kata-kata kasar yang tidak sepatutnya diucapkan, dan bahkan tergugat sering melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) kepada penggugat ;
4. Bahwa penggugat sudah berulang kali mengingatkan kepada tergugat agar meninggalkan kebiasaan buruknya tersebut, akan tetapi tergugat tidak pernah mau mengindahkan atau mengikuti saran atau anjuran penggugat, dan penggugat sudah berusaha bersabar demi keutuhan rumah tangga akan tetapi perselisihan dan pertengkaran dengan faktor penyebab yang sama sangat sulit untuk dihindari ;
5. Bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian, maka pihak keluarga sudah berupaya maksimal menasihati dan merukunkan penggugat dan tergugat, tetapi usaha keluarga tersebut tidak berhasil, karena antara penggugat dengan tergugat selalu saja terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Agustus tahun 2012, yang akibatnya penggugat pergi meninggalkan tergugat dan pulang ke rumah orang tua penggugat dengan alamat sebagaimana tersebut di atas hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan gugatan penggugat ;
- Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat terhadap penggugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebankan biaya perkara kepada penggugat ;

Subsider :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya ;

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditentukan dan setelah dipanggil secara resmi dan patut penggugat hadir menghadap sendiri di persidangan, kan tetapi tergugat tidak pernah hadir meskipun menurut berita acara relaas panggilan yang dibacakan di persidangan telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Balikpapan pada tanggal 1 dan 16 Juli 2013, dan pula tidak menyuruh orang lain untuk hadir mewakilinya, sedang tidak ternyata tidak hadirnya itu didasarkan sesuatu alasan yang sah menurut hukum ;

Bahwa, oleh karena pihak tergugat tidak pernah hadir menghadap persidangan usaha perdamaian tidak dapat dilaksanakan dan Majelis Hakim tidak dapat memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh mediasi ;

Bahwa, dalam pemeriksaan pertama dibacakan surat gugatan penggugat, dan dinyatakan olehnya dalil-dalil gugatannya tersebut tidak ada perubahan dan tetap dipertahankan ;

Bahwa, karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan baik secara pribadi ataupun melalui wakilnya, dan tidak menyampaikan eksepsi atau tidak menyampaikan jawaban terhadap gugatan penggugat tidak berarti gugatan penggugat dinyatakan telah terbukti, oleh karena perkara bersangkutan adalah mengenai sengketa rumah tangga (*Lex Specialis derogat lex generalis*), sehingga belum cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan penggugat sebelum mendengar terlebih dahulu keterangan keluarga para pihak dan/atau orang-orang terdekat para pihak yang berperkara, maka penggugat tetap dibebani pembuktian ;

Bahwa, penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.16.09.4/PW.01/659/2013, Tanggal 12 Juni 2013, fotokopi alat bukti tersebut setelah diperiksa dan dicocokkan sesuai aslinya dan dimeterai cukup, (bukti P) ;

Bahwa, di samping alat bukti tertulis penggugat di persidangan mengajukan alat bukti saksi, sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi bernama SAKSI I PENGGUGAT, umur 33 tahun, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya bahwa saksi mengaku kenal dengan penggugat karena sebagai rekan kerja, dan pula kenal dengan tergugat sebagai suami penggugat, setelah menikah penggugat dan tergugat membina rumah tangga tinggal di rumah orang tua tergugat di Balikpapan, dari pernikahan penggugat dengan tergugat dikaruniai 1 orang anak, saksi melihat sejak dua tahun yang lalu penggugat dan tergugat membina rumah tangga sudah mulai tidak ada keharmonisan, antara penggugat dengan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi pernah melihat penggugat dan tergugat bertengkar di Jalan dan terdengar tergugat mengeluarkan kata-kata kasar, saksi tidak mengetahui penyebabnya, saksi melihat antara penggugat dengan tergugat sejak setahun terakhir terjadi pisah tempat tinggal setelah penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama ;

Saksi bernama SAKSI II PENGGUGAT, umur 33 tahun, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya bahwa saksi mengaku kenal dengan penggugat karena penggugat adik ipar saksi, dan pula kenal dengan tergugat sebagai suami penggugat, setelah menikah penggugat dan tergugat membina rumah tangga tinggal di rumah orang tua tergugat di Balikpapan, dari pernikahan penggugat dengan tergugat dikaruniai 1 orang anak, saksi melihat penggugat dan tergugat membina rumah tangga awalnya rukun dan harmonis, namun sejak dua tahun yang lalu penggugat dan tergugat membina rumah tangga sudah tidak harmonis lagi, antara penggugat dengan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan penggugat pernah datang ke rumah saksi terlihat muka lebam sambil menangis, saksi melihat antara penggugat dengan tergugat sejak setahun terakhir terjadi pisah tempat tinggal hingga sekarang, karena penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, selama pisah penggugat dan tergugat tidak pernah berkumpul bersama lagi ;

Bahwa, penggugat telah mencukupkan pembuktiannya dan tidak mengajukan apapun lagi selanjutnya mohon putusan ;

Bahwa, segala sesuatu yang terjadi selama persidangan semua telah dicatat dan termuat di dalam berita acara persidangan perkara ini, maka untuk menyingkat uraian putusan ini Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara tersebut yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari pertimbangan putusan ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan isi dari gugatan penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat panggilan yang ditujukan kepada tergugat tersebut, dan oleh karena segala ketentuan hukum acara yang berkaitan dengan tenggang waktu dan aturan lainnya yang berkaitan telah diindahkan, maka tergugat harus dinyatakan terbukti telah dipanggil dengan sepatutnya untuk menghadap persidangan, dan tidak hadir ;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir menghadap persidangan usaha perdamaian dan proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim tetap menasihati penggugat sebagai pihak yang hadir agar rukun kembali dengan tergugat, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis bertanda P tersebut harus dinyatakan terbukti hubungan hukum antara penggugat dengan tergugat adalah telah dan masih terikat dalam ikatan perkawinan yang sah sejak tanggal 31 Desember 2012, dan belum pernah bercerai ;

Menimbang, bahwa karena tergugat tidak hadir baik sendiri ataupun wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil sepatutnya karenanya tidak dapat didengar keterangannya, dan surat panggilan kepadanya telah diserahkan/dilampiri surat gugat, maka tergugat dinyatakan telah mengetahui adanya surat gugatan penggugat dengan dalil-dalilnya, namun tergugat tidak menggunakan dan/atau gugurlah haknya, penilaian Majelis Hakim tersebut sejalan dengan dalil syar'i di dalam Kitab Ahkam Al-Qur'an Jilid II, halaman 405, sebagai berikut :

من دعى الى حاكم المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Maksudnya : Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya ;

Menimbang, bahwa di samping itu berdasarkan dalil syar'i dalam kitab Asnal Latholib, Juz IV, halaman 328, berbunyi :

وإذا امتنع الحضور - النداء الثاني حكم بنكوله



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maksudnya : Apabila (tergugat) menolak hadir dalam persidangan setelah dipanggil kedua kalinya, maka hukumlah ia dengan hukum membangkang ;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat dinyatakan tidak menggunakan dan/atau gugur hak jawabnya dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 perkara ini diputus dengan verstek ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa identitas dan hubungan saksi dengan kedua belah pihak yang berperkara, maka Majelis Hakim menilai saksi-saksi yang dihadirkan penggugat telah sesuai dengan kriteria saksi yang dikehendaki oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku (lihat pasal 172 R.Bg.) dan begitu juga saksi keluarga atau orang dekat dari penggugat, dimana saksi adalah saudara dan ayah kandung penggugat, yang sudah cukup kenal lama dan kenal lebih jauh keperibadian kedua belah pihak yang berperkara dan dianggap lebih mengetahui pasang surutnya kehidupan dan perjalanan rumah tangga penggugat dengan tergugat, dan bahkan tidak jarang kedua saksi dijadikan tempat mengadu dan mengeluh oleh kedua belah pihak yang berperkara, sesuai kriteria yang ditentukan oleh hukum sebagaimana diatur dalam pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Dengan demikian keberadaan dan kapasitas saksi sebagai saksi keluarga atau orang dekat menurut hukum sangat tepat dan dapat dipertanggungjawabkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menilai materi keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan sumpahnya kedua saksi yang dihadirkan oleh penggugat telah memberikan keterangan di depan persidangan yang antara keterangan satu orang saksi dengan saksi lainnya saling menguatkan, yang meskipun sebagian keterangan pokoknya mengenai masalah rumah tangga penggugat diketahui berdasarkan informasi atau cerita dari orang lain (Testimium de auditu), akan tetapi oleh karena kesaksian dan atau informasi tersebut dibenarkan dan tidak dibantah oleh tergugat. Oleh karena itu menurut hukum keterangan saksi tersebut dapat dinyatakan diterima dan dipertimbangkan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab diantara kedua belah pihak yang berperkara tersebut dan keterangan dari dua orang saksi yang disampaikan berdasarkan sumpah masing-masing, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri dan sudah dikaruniai satu orang anak ;
- Bahwa sekurang-kurangnya sejak bulan Maret 2012 kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena telah sering

terjadi perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat ;

- Bahwa salah satu faktor paling dominan yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat diantaranya adalah disebabkan oleh karena sikap dan perbuatan tergugat yang memiliki sifat temperamental, sering mengucapkan kata-kata kasar ;
- Bahwa saat terjadi pertengkaran tergugat sering melakukan KDRT kepada penggugat ;
- bahwa sebagai puncak perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat terjadi pada bulan Agustus 2012 penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama karena tidak tahan dengan sikap dan perbuatan tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga seperti itu tidak lagi mencerminkan rumah tangga yang harmonis dan bahagia, antara penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat perpisahan tempat tinggal yang pada gilirannya menimbulkan hambatan komunikasi kedua belah pihak, dan sebagaimana ternyata Majelis Hakim telah berusaha maksimal menasihati penggugat sebagai pihak yang hadir agar rukun kembali membina rumah tangga dengan tergugat, akan tetapi penggugat tetap bersikeras dengan pendiriannya untuk bercerai dengan tergugat ;

Menimbang, bahwa terwujudnya tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksudkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang Maha Esa), diperlukan adanya unsur saling mencintai dan saling menyayangi di antara kedua belah pihak sebagai suami istri, dan pula sebagaimana yang diisyaratkan di dalam Al-Quran Surat Ar-Ruum ayat 21, yang berbunyi :

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجًا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودةً ورحمةً إن في ذلك لآياتٍ لقوم يتفكرون

Artinya : *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir ;*

Menimbang, bahwa dengan kondisi objektif seperti fakta yang terungkap di atas, Majelis Hakim berpendapat kehidupan rumah tangga penggugat dengan tergugat telah kehilangan hakikat dan makna sebuah perkawinan yaitu adanya saling menyayangi, dan mencintai satu sama lain, dengan demikian kewajiban suami istri sebagaimana dimaksud Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak dapat dilaksanakan, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam Al-Qur'an Surat Ar-Ruum ayat (21) jo. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga yang *bahagia dan kekal* berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa), atau rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* tidak dapat diwujudkan oleh penggugat dan tergugat, maka jika kehidupan rumah tangga yang demikian tetap dipertahankan tidak akan membawa maslahat bahkan akan menyebabkan kemudlaratan lebih besar lagi bagi kehidupan kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa adanya penggugat berketetapan hati untuk bercerai tersebut menjadi petunjuk kepada Majelis Hakim bahwa sudah cukup alasan suami istri tersebut tidak akan hidup rukun lagi, yang berarti telah terpenuhilah salah satu alternatif syarat perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan hukum Majelis Hakim mengemukakan dalil-dalil syar'i, dalam Kitab Al Muhazzab jilid II, halaman 81, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut :

**وإذا اشتد عدم الرغبة الزوجة لزوجها طلق عليها
القاضي طلقه**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maksudnya : Apabila seorang istri telah menunjukkan sikap kebenciannya terhadap suami, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya (suami terhadap istrinya tersebut) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan dan dapat menemukan fakta bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan, dengan penyebab utamanya adalah disebabkan oleh karena sikap dan perbuatan tergugat yang memiliki sifat temperamental, sering mengucapkan kata-kata kasar, dan bahkan ketika terjadi pertengkaran tergugat sering melakukan KDRT kepada penggugat, yang berakibat pada bulan Agustus 2012 penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal setelah penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, sehingga antara penggugat dan tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam membina rumah tangganya, oleh karena itu alasan penggugat untuk bercerai dengan tergugat harus dinyatakan terbukti dan dibenarkan menurut hukum serta tidak melawan hak, maka sesuai pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga karenanya gugatan penggugat dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa mengingat perceraian adalah merupakan suatu peristiwa hukum yang terjadi antara penggugat dengan tergugat dan memperhatikan ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Samarinda atau pejabat yang telah ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal penggugat dan tergugat tersebut, serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan penggugat dan tergugat untuk dicatat peristiwa perceraian antara penggugat dengan tergugat tersebut setelah putusan berkuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup sengketa perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah pertama dengan Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat ;

Mengingat, pasal-pasal dari ketentuan perundang-undangan dan peraturan hukum lain yang berlaku serta dalil syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
- Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek ;
- Menjatuhkan talak satu bain shughra tergugat, TERGUGAT terhadap penggugat, PENGGUGAT ;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Balikpapan atau pejabat yang telah ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal penggugat dan tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu ;
- Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 296.000,- (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) ;

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 22 Juli 2013 Masehi, bertepatan tanggal 13 Ramadhan 1434 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan, Muslim, S.H sebagai Ketua Majelis, H. Burhanuddin, S.H. dan Drs. Ahmad Sayuthi Arsyad masing-masing Anggota Majelis, dan dibacakan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri Anggota Majelis tersebut dan didampingi oleh Baihaqi, S.H. Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya pihak tergugat ;

Ketua Majelis,

Anggota Majelis,

ttd

M U S L I M, S. H.

ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. BURHANUDDIN, S.H.

Anggota Majelis,

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. AHMAD SAYUTHI ARSYAD

ttd

BAIHAQI, S. H.

Perincian Biaya Perkara :

• Pendaftaran	Rp 30.000,00
• Biaya Proses	Rp 75.000,00
• Biaya Pemanggila	Rp 180.000,00
• Redaksi	Rp 5.000,00
• Meterai	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp 296.000,00

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :

PANITERA PENGADILAN AGAMA BALIKPAPAN

ttd

Drs. H. Mukhlis, S.H.